



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpom Ka. Kanwil : 285302, Urnum : 285301 Telex : 22282 PKWIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 568/103/C/92

KEMAH. KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH.

Surat tersebut berlas permohonan izin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta
yang diajukan oleh MPR Muhammadiyah tanggal 28 Februari 1992 Nomor :
1992/103/C/92 yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

Surat : 18/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata
cara pendirian Sekolah Swasta.

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :



Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :

Surat : 24/03/ep.1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi
Sekolah Swasta :



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 420/268/2023

TENTANG
IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
KEPADA SMK MUHAMMADIYAH 2 AJIBARANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, diperlukan program keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai lapangan pekerjaan ;
- b. Bahwa permohonan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang dari Ketua Majelis Disdakmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ajibarang, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia ;
6. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
7. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
12. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 07 Juni 2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan ;

2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Satuan Pendidikan.
3. Surat Permohonan dari Ketua Majelis Disdakmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ajibarang Nomor 003/I03.22/SMKM-2/TU/2023 Tanggal 27 Januari 2023 Perihal Permohonan Pembukaan Program Keahlian Baru yang diterima Tanggal 27 Januari 2023;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 381.2/94 tanggal 24 Februari 2023 Perihal Rekomendasi Teknis Penambahan Program Keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan GIM SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Kabupaten Banyumas yang diterima tanggal 27 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMK MUHAMMADIYAH 2 AJIBARANG.

KESATU Memberikan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan	: SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang
Alamat	: Jl. Pandansari No 875 Ajibarang Kabupaten Banyumas
Bidang Keahlian	: Teknologi Informasi
Program Keahlian	: Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
Konsentrasi Keahlian	: Rekayasa Perangkat Lunak

KEDUA : Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang, sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 28 Februari 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RATNA KAWURI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Banyumas;



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Telp. (0281) 635220
**PURWOKERTO
53141**

Nomor : 421.3 / 1957 / 2010
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembukaan Program
Keahlian Baru Sepeda Motor


Purwokerto, 29 Maret 2010
Kepada Yth. :
Kepala SMK Muhammadiyah 2
Ajibarang
Di

AJIBARANG

Berdasarkan Pengajuan Proposal Saudara Nomor : 054/i03.22/SMKM-2/TU/2010 9 Maret 2010 perihal Permohonan Pembukaan Program Keahlian Baru Sepeda Motor, memperhatikan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 27 Maret 2010 pada prinsipnya tidak berkeberatan Saudara membuka Program Keahlian Sepeda Motor sepanjang Saudara tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang disetujui untuk membuka Program Keahlian Sepeda Motor;
2. Sanggup mematuhi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Pada tiga tahun pertama pelaksanaan program Keahlian Sepeda Motor, jumlah siswa baru yang diterima tidak boleh lebih dari 2 (dua) rombongan belajar;
4. Bertanggungjawab terhadap kelangsungan dan pengelolaan sekolah yang didirikan serta berupaya mengembangkan sekolah kearah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang berorientasi pada kebutuhan daerah.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19630629 198903 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Telp. (0281) 635220
**PURWOKERTO
53141**

Nomor : 421.3/ 1437 /2005

Purwokerto, 5 April 2005

Lamp :

Hal : Persetujuan Penambahan Program
Keahlian Teknik Permesinan

Kepada Yth. :


Kepala SMK Muhammdiyah 2 Ajibarang
di Ajibarang

Membaca proposal Saudara Nomor 184/103.22/SMKM-2/TU/2005 tanggal 3 Maret 2005 perihal Proposal Permohonan Ijin Pembukaan Program Keahlian Teknik Permesinan dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa dari hasil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas maka penambahan Program Keahlian Teknik Permesinan yang Saudara ajukan dapat disetujui;
2. bahwa untuk penambahan program diklat tersebut harus ada kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri yang relevan;
3. bahwa penambahan program keahlian harus diimbangi dengan pemenuhan fasilitas pendukung yang meliputi peralatan, guru yang kompeten, ruang belajar/teori, ruang praktek unit produksi dan hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas



Drs. H. Sutjipto DS
Pembina Utama Muda

NIP 130367633

SMK MUHAMMADIYAH 2 AJIBARANG
AGENDA NO. 365
TERIMA TGL. 06 APR 2005
DIKIR

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

Surat Keterangan

Nomor : **024 / 106.08 / MN / 2001**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK : **SMK Muhammadiyah 2 Sijibarang**
Alamat : **M. Pandansari 875 Sijibarang**
Banyumas
Status : **Dikau**

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. **Bidang Keahlian : Teknik Mesin**
b. **Program Keahlian : Teknik Las**
c. **Teknik Mekani Otomotif**
d. _____
e. _____

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) **Muhammadiyah 2 Sijibarang No: 072 / 106.22 / SKM.2 / 10 / 2000** **tgl. 10.02.2000** tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran **2000 / 2001**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : **28 Februari 2001**

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikmenjur



Drs. Soemardjo, M.M.
NIP. 130340135